

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BELU

TAHUN 2022

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan setiap Badan Publik baik Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif maupun Organisasi Masyarakat yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkewajiban menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat dan/atau pemohon informasi.

Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu bertindak selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama telah menetapkan Peraturan Bupati Belu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu dan Keputusan Bupati Belu Nomor 81/ HK / 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Belu Nomor 157/ HK / 2020 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Belu sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

B. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki dan kondisinya

Selain Penetapan PPID dan PPID Pembantu/Pelaksana di masing – masing Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu selaku PPID Utama menyediakan Desk Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang memadai dan mudah diakses dengan sarana dan prasarana yang tersedia antara lain :

SARANA DAN PRASARANA :

NO.	JENIS BARANG	BANYAKNYA	KET.
1	2	3	4
1.	Gedung / Kantor	1 Unit	Baik
2.	Meja Pelayanan	1 unit	Baik
3.	Kursi Pelayanan	2 unit	Baik

4.	Kursi Tamu	1 unit	Baik
5.	Lap Top	1 unit	Baik
6.	Ipad	1 unit	Baik
7.	Printer	1 unit	Rusak
8.	Jaringan Internet / Wi-Fi	1 unit	Baik
9.	Media Sosial PPID (Facebook)	1 akun	Baik
10.	Website (belukab.go.id) sub Domain	1 website	Baik

- b. Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

NO.	JUMLAH PEGAWAI	TINGKAT PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1.	1 Orang	S1	Kabid Layanan Informasi Publik (PPID Utama) Ex Officio	Plt.
2.	1 Orang	S1	Pranata Humas	
3.	1 Orang	SLTA	Pranata Humas	
4.	1 Orang	S1	Pengelola Data	
5.	1 Orang	SLTA	Pelaksana	
6.			PPID Pelaksana di seluruh Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Belu	

- c. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya

PPID Utama dalam Tahun Anggaran 2022 tidak ada alokasi anggaran khusus untuk menunjang pelayanan informasi publik dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu selain biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk peliputan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan social kemasyarakatan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) TA. 2022.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Tidak ada

b. Waktu yang diperlukan memenuhi Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi tertentu

Tidak ada

c. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya.

Tidak ada

d. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.

Tidak ada

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

a. Jumlah Keberatan yang diterima

Tidak ada.

b. Tanggapan atas keberatan yang diberikan

Tidak ada.

c. Jumlah Permohonan Penyelesaian sengketa ke KI yang berwenang

Tidak ada.

d. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi KI yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik

Tidak ada.

e. Jumlah Gugatan yang diajukan ke Pengadilan

Tidak ada.

f. Hasil Putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh BP

Tidak ada

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. KENDALA INTERNAL

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat sebagai pengguna Informasi Publik terdapat kendala yang dihadapi menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pelayanan Informasi Publik antara lain :

- a. Belum tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;

- b. Kurangnya SDM dan tenaga professional untuk menunjang pengelolaan pelayanan informasi publik;
- c. Belum adanya aplikasi khusus yang terintegrasi, murah dan mudah untuk pelayanan Informasi Publik;
- d. Rendahnya sosialisasi KIP kepada masyarakat.

2. KENDALA EKSTERNAL

- a. Rendahnya pemahaman masyarakat pentingnya KIP untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan badan publik;
- b. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Badan Publik;
- c. Masyarakat lebih terobsesi menggunakan media sosial maupun karya jurnalistik yang lebih populer yang dapat mempengaruhi kebijakan publik.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. REKOMENDASI

- 1. Dengan adanya kondisi yang terjadi saat ini, diperlukan adanya perhatian dan dukungan para pemangku kepentingan agar mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Belu.
- 2. Peningkatan SDM aparatur diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik sesuai kebutuhan masyarakat / pemohon informasi.

b. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Belu melakukan beberapa langkah – langkah tindak lanjut sebagai berikut :

- 1. Menyiapkan Buku Register Permintaan Informasi Publik dan Buku Register Keberatan ;
- 2. Menyediakan dan Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) ;
- 3. Menyediakan dan Menetapkan Daftar Informasi Publik yang diKecualikan (DIK) ;

4. Melakukan Rapat Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas PPID.

Selain itu, tahun 2023 melalui Kementerian Dalam Negeri RI bekerja sama dengan USAID-Erat memberikan dukungan pendampingan dalam Program Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Kuat dengan kegiatan Kerjasama Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten dari 30 kabupaten tujuan program USAID-Erat telah menyepakati rencana kerja mendukung Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten sebagai berikut :

1. Bimtek/Pendampingan Penyusunan dan Review DIP ;
2. Revisi Peraturan Bupati Belu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu ;
3. Revisi Keputusan Bupati Belu Nomor 157/HK/2020 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Belu;
4. Sosialisasi dan Publikasi pentingnya KIP;
5. Penyusunan Standar Pelayanan KIP;
6. Penyusunan Juknis KIP;
7. Pembinaan KIP ke Desa – desa;
8. Bimtek PPID Utama / Pelaksana dan Desa.

G. PENUTUP

Demikian Laporan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2022 untuk menjadi perhatian menuju Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanat peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Atambua, 03 Maret 2023


Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belu
FREDRIKUS L. BERE MAU, ST
PEMBINA TK. I
NIP : 19760928 200112 1 005